



Penerapan *Restorative Justice* dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Fandika Wahyu Ramadhani*¹, Suyatna²

^{1, 2}

Universitas Muhamadiyah Jember; fandikawahyu18@gmail.com, suyatna@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menginvestigasi penerapan Keadilan Restoratif dalam penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menyelami aspek-aspek keadilan restoratif yang bisa diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas. Mengidentifikasi inovasi-inovasi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan penegakan hukum dalam bidang kecelakaan lalu lintas, mengingat keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus. Studi ini menggunakan pendekatan hukum berupa pendekatan normatif yuridis dengan metode yuridis normatif. Meskipun kecelakaan lalu lintas dianggap sebagai tindak pidana, peneliti menemukan bahwa penyelesaiannya sering melibatkan mekanisme di luar sistem pidana, dengan sekitar 98,32%, 98,23%, dan 98,5% dari kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif di yurisdiksi Kabupaten Jember dari 2021 hingga 2023. Hasil penelitian menyoroti kompleksitas menyeimbangkan prinsip keadilan restoratif dengan regulasi hukum, serta menekankan perlunya penyempurnaan administratif untuk memastikan implementasi penuh. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

Katakunci: *Restorative Justice*, Kecelakaan Lalu Lintas, Penyelesaian Kasus, Peraturan Polri.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185>

*Correspondensi: Fandika Wahyu Ramadhani

Email: fandikawahyu18@gmail.com

Received: 03-04-2024

Accepted: 12-05-2024

Published: 27-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Regulation.

Abstract: *The Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 serves as the basis for this study's investigation of the use of restorative justice in managing traffic accidents. By investigating components of restorative justice that may be applied to traffic accident cases, this research seeks to close the knowledge gap. Finding these innovations is important because it helps shape law enforcement strategies related to traffic accidents by taking restorative justice into account as an alternate method of case settlement. This research employs normative juridical methodologies in conjunction with a legal approach in the form of a normative juridical approach. Even though traffic accidents are regarded as crimes, researchers discovered that processes outside the criminal justice system are frequently used to address them. In the Jember Regency jurisdiction from 2021 to 2023, restorative justice was used to resolve around 98.32%, 98.23%, and 98.5% of instances. The study findings underline the necessity for administrative changes to guarantee complete implementation and the difficulty of striking a balance between restorative justice ideals and legal requirements. It is intended that this study will close information gaps and significantly impact how law enforcement approaches traffic accident response.*

Keywords: *Restorative Justice, Traffic Accidents, Case Resolution, National Police*

Pendahuluan

Meskipun kecelakaan lalu lintas diatur sebagai tindak pidana, penyelesaian kasus seringkali melibatkan mekanisme di luar peradilan pidana, termasuk melalui lembaga putusan dari aparat penegak hukum, diskusi bersama, pelerauan, dan lembaga yang mengedepankan tenggang rasa di masyarakat. *Restorative justice* (keadilan restoratif) menjadi metode pendekatan yang menitikberatkan pada suatu hal yang dibutuhkan korban, pelaku, dan partisipasi masyarakat, bukan hanya memenuhi ketentuan hukum atau menjatuhkan pidana. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur implementasi *Restorative Justice* dalam penuntasan tindak pidana, khususnya kecelakaan lalu lintas (Syaputra 2021).

Sebelumnya, fokus penelitian pada kecelakaan lalu lintas mencakup aspek-aspek tertentu, seperti kerugian harta benda, luka ringan, atau kecelakaan fatal. Namun, belum banyak penelitian yang mendalam tentang implementasi *Restorative Justice* dalam konteks kecelakaan lalu lintas, khususnya setelah diberlakukannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Beberapa peneliti mempertimbangkan kasus kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana umum tanpa memperhatikan potensi penerapan *Restorative Justice* (Purnami 2023).

Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada pengkajian implementasi *Restorative Justice* dalam pengendalian kecelakaan lalu lintas, khususnya setelah diberlakukannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 di wilayah hukum Kabupaten Jember. Memenuhi hal yang bersifat kesenjangan dalam ilmu pengetahuan dengan mendalam pada aspek-aspek keadilan restoratif yang dapat diaplikasikan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas merupakan tujuan dari penelitian ini (Purnami 2021). Dengan mengidentifikasi kebaruan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan kebijakan pengukuhan hukum di bidang kecelakaan lalu lintas dengan mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus (Ariefianto 2017).

Selanjutnya ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Th 2009 menyatakan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 22 Th 2009 dapat diketahui berat atau ringannya pidana terhadap pelaku tergantung dari akibat yang diterima oleh korban. Menurut Subekti dan Lushiana (Lushiana Primasari 2014), dasarnya beberapa kasus pidana tidak bisa dituntaskan di luar pengadilan. Kasus yang termasuk pada hal ini adalah kasus pidana kecelakaan lalu lintas, sehingga mesti dituntaskan melewati sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) (Lushiana Primasari 2014).

Dalam praktek, beberapa kasus pidana biasanya diselesaikan tanpa melalui proses penengahan pidana; sebaliknya, mereka dituntaskan melalui lembaga pengukuh hukum yang memilihnya atau melalui mekanisme musyawarah, perdamaian, dan pemaafan yang ada di masyarakat (Juhari 2017). Melalui lembaga deponering atau melalui lembaga afkoop, lembaga kejaksaan bisa menomorduakan kasus. Ini dilakukan dengan menghindari meneruskan kasus melanggar peraturan ke pengadilan setelah pelaku membayar denda tertinggi secara suka rela. Hal ini disebut sebagai penyelesaian melalui mediasi. Menurut

Hanafi dan Ningrum, *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) atau biasa disebut dengan sebutan *reparative justice*” yaitu suatu metode keadilan yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan hukum atau penjatuhan pidana tetapi juga pada kebutuhan pelaku dan korban serta peran mereka dalam masyarakat (Ningrum Ambarsari 2018).

Implementasi *Restorative Justice* dalam penuntasan perkara pidana seperti kecelakaan lalu lintas ditata dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut dengan Perpol No 8 Tahun 2021). Sebelum berlakunya Perpol No 8 Tahun 2021, kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas penyelesaiannya diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 4 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, diatur tentang persyaratan perkara pidana berdasarkan keadilan *restorative* diselesaikan, yang terdiri dari persyaratan materiil dan formil (Muhaimin 2019).

Berdasarkan pendapat di atas, tidak semua kasus pidana bisa dituntaskan di luar persidangan, contohnya perkara kecelakaan lalu lintas. Akibat yang timbul dalam kasus kecelakaan lalu lintas adalah adanya sedikit kerugian atau sifatnya ringan dan tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice*, kecuali pada kasus kecelakaan yang berat atau bahkan sampai mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang, maka pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan (Mohammad 2019). Namun demikian, walaupun di dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 ditegaskan bahwa terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya luka parah atau meninggal dunia tidak bisa dituntaskan di luar peradilan melalui *restorative justice*, namun ketentuan yang sifatnya melarang (larangan) tersebut belum sepenuhnya diterapkan dengan berbagai kemungkinan alasan-alasan tertentu (Satria 2018).

Berdasarkan paparan konteks latar belakang, rumusan masalah yang ditemukan adalah: Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam pengendalian kecelakaan lalu lintas sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Kim 2023). Untuk menelaah secara lebih lanjut tentang bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan tujuan penelitian ini. Selain itu, untuk meneliti dan memahami beragam bentuk perkara kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, khususnya mengenai aspek Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam merinci dan menggambarkan implementasi praktis *Restorative Justice* dalam konteks kecelakaan lalu lintas, sejalan dengan regulasi yang berlaku (Pemerintah 2021).

Metode

Penelitian yuridis normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian dimana penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum kepustakaan (Muhaimin 2020). Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) yaitu dengan mengevaluasi kembali undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan

masalah yang menjadi pokok bahasan. Pendekatan kasus (*case approach*) menggunakan berbagai kasus sebagai referensi untuk suatu masalah hukum. Metode penelitian, populasi, teknik sample dan sampling, serta metode analisis merupakan objek paparan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain, pengendara kendaraan bermotor, baik yang memiliki roda dua atau lebih, harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan meningkatkan kewaspadaan. Mereka juga harus melengkapi surat-surat dan kelengkapan kendaraan mereka. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda, menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Nugroho et al. 2016).

Hukum pidana adalah hukum publik yang memiliki makna hukum pidana mengatur dan melindungi keperluan publik atau masyarakat. sehingga, kasus atau perkara pidana yang terjadi termasuk kecelakaan lalu lintas tidak bisa dituntaskan dengan rasa kekeluargaan, musyawarah mufakat, seperti penyelesaian perkara perdata kecuali ditetapkan oleh peraturan Undang-Undang yang berlaku (Saputra 2012b). Namun, seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi serta perubahan kehidupan masyarakat, dengan dikeluarkan dan diberlakukannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelesaian kasus laka lantasi jenis tertentu dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui keadilan restoratif atau *restorative justice* melalui mediasi (Kamaruddin 2018).

Kecelakaan lalu lintas termasuk tindak pidana yang terjadi karena kelalaian pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, terhadap pelakunya bisa dituntut berdasarkan Pasal 359 atau 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Penuntutan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas didasarkan pada beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Pemerintah 2009). Namun demikian, beberapa kecelakaan lalu lintas harus dilakukan penuntutan. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat diselesaikan di luar peradilan melalui *restorative justice* (Saputra 2012a).

Alasan adanya Kecelakaan lalu lintas bisa dikarenakan beberapa hal sebagai faktor penyebabnya. Menurut Agus Nugroho dkk ada 3 faktor, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan lingkungan (Nugroho et al. 2016). Faktor manusia merupakan hal yang utamadalama kecelakaan. Pelanggaran rambu-rambu atau pengaturan lalu lintas adalah sebab hampir seluruh kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia (Syahputra 2021). Sengaja melanggar, tidak memahami aturan yang berlaku, atau mengabaikan atau berpura-pura tidak tahu dapat menimbulkan pelanggaran. Selain itu, manusia yang

diposisikan sebagai pengguna jalan raya bisa mengendarai kendaraan dengan salah atau bahkan ugal-ugalan, mengendarai dalam kondisi mabuk atau mengantuk, dan mudah terpancing atau terperangkap oleh ulah pengguna jalan lainnya sehingga terjadi kecelakaan (Weaver 2020). Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor manusia sebagai pengendara sangat penting dalam penyebab kecelakaan di jalan raya. Kondisi fisik dan mental, sikap berkendara, keterampilan mengemudi yang buruk, dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan adalah beberapa faktor yang dapat berperan (Zainuddin, Mubarak, and Bachriani 2022).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif membantu penyidik dan 35 penyidik Polri menjalankan penyelidikan dan penyidikan, termasuk memberikan perlindungan hukum. Pastikan semua persyaratan formil dan materiil terpenuhi selama proses Restorative Justice untuk menyelesaikan kecelakaan lalu lintas (Kurnia 2015). Untuk menerapkan keadilan restoratif, Satuan Lalu Lintas Polres Jember menggunakan persyaratan ini dalam hal penuntasan perkara kecelakaan lalu lintas di luar meja hijau. Data mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Jember dari tahun 2021-2023 diberikan di sini.

Tabel 1. Data kecelakaan lalu lintas dari tahun 2021-2023 di wilayah hukum Jember

Tahun	Kualifikasi Korban Kecelakaan Lalu Lintas		
	Luka Ringan	Luka Berat	Meninggal Dunia
2021	906	5	279
2022	1722	7	351
2023	1425	3	288
Total	4053	15	918

Sumber: Unit Laka Lintas Satuan Lalu Lintas Jember

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, didapatkan data kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Jember dari tahun 2021 sampai dengan 2023, berjumlah 4986 perkara, yaitu 1190 perkara pada tahun 2021, 2080 perkara pada tahun 2022, dan 1716 pada tahun 2023. Dengan kualifikasi korban kecelakaan lalu lintas dengan total luka ringan berjumlah 4053 kasus, luka parah 15 kasus, dan meninggal dunia 918 kasus.

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2021 sekitar 98,32% atau sekitar 1170 perkara, dan hanya 1,68% atau sekitar 20 perkara yang pergi ke meja hijau pada tahun 2022 adalah jumlah perkara kecelakaan lalu lintas yang dituntaskan melalui pengadilan *restorative justice*. Pada tahun 2023, ada 98,23% atau sekitar 2043 perkara yang diselesaikan melalui meja hijau *restorative justice*, dan hanya 1,77% atau sekitar 37 perkara yang pergi ke meja hijau (González 2019; Mohammad 2020).

Iptu Edy Purwanto selaku Kepala Unit Satuan Lalu Lintas Jember menyebutkan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* dilakukan dengan melengkapi surat perjanjian peleraian antara keluarga korban dan pelaku. Bentuk kesepakatan tersebut berupa

pernyataan tertulis yang disetujui oleh korban maupun pelaku dan disodorkan oleh Kepala Unit Satuan Lalu Lintas Jember Iptu Edy Purwanto. Adapun isi kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut adalah sebagai berikut (Sliva 2020):

1. Mengenai pihak korban yang tidak keberatan atas pihak pelaku mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas menyadari bahwa kejadian tersebut bukan dengan unsur kesengajaan, melainkan hanya musibah biasa yang tidak disengaja.
2. Berisi pihak pelaku yang bersedia membiayai pengobatan, ganti rugi, atau kerusakan kendaraan akibat kecelakaan tersebut.
3. Kedua belah pihak berpendapat bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut tidak perlu dibawa ke meja hijau karena telah dituntaskan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat (Sinatrio 2019).

Iptu Edy Purwanto juga menegaskan bahwa bisa saja setiap surat perjanjian perdamaian *restorative justice* dapat berbeda setiap kasusnya dan tidak bisa menunjukkan surat perjanjian perdamaian tersebut karena menjadi dokumen rahasia yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali yang bersangkutan, sehingga hanya memberikan contoh atau gambaran umum isi dari surat perdamaian antara kedua belah pihak tersebut (Harwanto 2021). Berdasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia, seharusnya tidak boleh dilaksanakan secara *Restorative Justice* karena berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang yang tidak memenuhi syarat materiil, sedangkan penerapan *Restorative Justice* harus memenuhi dua syarat sebagai berikut (Pramawati, Widiastini, and Andiani 2019):

1. Syarat Materiil
 - a. Tidak memunculkan rasa cemas dan atau penolakan dari masyarakat.
 - b. Tidak menimbulkan pertikaian sosial
 - c. Tidak ditemukan adanya potensi memisahkan bangsa
 - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism
 - e. Berdasarkan keputusan pengadilan, pelaku tidak lagi melakukan tindak pidana, dan
 - f. tidak merupakan pelanggaran terorisme, korupsi, keamanan negara, dan nyawa orang.
2. Syarat Formil
 - a. Kedua belah pihak berdamai.
 - b. Terpenuhinya beberapa hak korban dan kewajiban korban.

Meskipun syarat formil terpenuhi, namun syarat materiil tidak maka *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan karena keduanya merupakan kesatuan yang menjadi syarat untuk dilakukannya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan atau melalui *Restorative Justice* (Davis 2021). Sejalan dengan Pasal 235 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa: Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat 1 Huruf C, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan

tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”. Hal ini mempunyai makna bahwa tetap tidak bisa meruntuhkan ultimatum perkara pidana yang disebabkan korban telah meninggal meskipun sudah dilakukan perdamaian (Tajudin and n.d 2023).

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa restorative justice harus diterapkan dalam kejadian tabrakan lalu lintas di zona yuridiksi Kabupaten Jember. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terlepas dari kualifikasi atau jenis kecelakaan lalu lintas. Beberapa hal yang ada kaitannya dengan pelanggaran yang melibatkan administrasi *restorative justice* belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat peraturan UU yang telah disebutkan di atas.

Daftar Pustaka

- Ariefianto, Yuniar. 2017. “Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.” *Angewandte Chemie International Edition* 6 (11): 951–52.
- Davis, R Saggiaro. 2021. “Whose Side Is Restorative Justice on? Some Reflections on Its Implementation in the Brazilian Scenario.” *Revista Eletronica Direito e Sociedade* 9 (2): 213–30. <https://doi.org/10.18316/redes.v9i2.6540>.
- González, T. 2019. “New Directions in Whole-School Restorative Justice Implementation.” *Conflict Resolution Quarterly* 36 (3): 207–20. <https://doi.org/10.1002/crq.21236>.
- Harwanto, Edi Ribut. 2021. “Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila, CV. Laduny Alifatama (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI.” Lampung.
- Juhari. 2017. “Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal Spektrum Hukum* 14 (1).
- Kamaruddin. 2018. “Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif.” *Jurnal Al-‘Adl* 11 (2).
- Kim, E. 2023. “‘Positive Discipline Doesn’t Sound Like Discipline’: Experiences with Restorative Justice Implementation.” *Leadership and Policy in Schools*. <https://doi.org/10.1080/15700763.2023.2174143>.
- Kurnia, Prayogo. 2015. “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Gema XXVII* (49): 1498. <https://doi.org/https://media.neliti.com/media/publications/23105-ID-reformasi-kebijakan-sertifikasi-halal-majelis-ulama-indonesia-mui-sebagai-bentu.pdf>.
- Lushiana Primasari, Subekti. 2014. “Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.” No.2, Mei 3.
- Mohammad, T. 2019. “The Global Three: A Malaysian Lens on the Challenges and Opportunities Facing Restorative Justice Planning and Implementation.” *Evaluation and Program Planning* 72: 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2018.09.007>.
- — —. 2020. “The Readiness of Various Communities for the Implementation of Restorative Justice in the Community Setting: A Perspective of Community Organization.” *International Social Work* 63 (3): 386–98. <https://doi.org/10.1177/0020872818796152>.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhaimin, Muhaimin. 2019. "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 (2): 185. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>.
- Ningrum Ambarsari, Hanafi Arief. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Al'Adl X* (2).
- Nugroho, Agus, Dwi Sapto Haryanto, Erwin Kusnandar, Janny Agustin, Joulla Marsela, and Rozali Ahmad. 2016. *Pengenalan Rekayasa Jalan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan*. Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
- Pemerintah. 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan."
- — —. 2021. "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."
- Pramawati, Kadek Yuli, Ni Made Ary Widiastini, and Nyoman Dini Andiani. 2019. "Storing System Dalam Meningkatkan Kelancaran Operasional Barang Di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali." *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata* 2 (2): 96. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v2i2.22099>.
- Purnami, Luh Made Indryani. 2021. "Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021." *Jurnal Kertha Desa* 11.
- — —. 2023. "Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021." *Jurnal Datin Law* 2 (2): 1–46.
- Saputra, Abadi Dwi. 2012a. "Komite Nasional Keselamatan Transportasi Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016." *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan* 29 (2).
- — —. 2012b. "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016." *Injury* 43 (1): 6–7. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2011.11.002>.
- Satria, Hariman. 2018. "Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana."
- Sinatrio, W. 2019. "The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 4 (1): 73–88. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.23339>.
- Sliva, S. 2020. "Policy to Practice: An Implementation Case Study in Restorative Justice." *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice* 23 (4): 527–43. <https://doi.org/10.1080/10282580.2019.1700371>.
- Syahputra, Eko. 2021. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang." *Lex Lata* 3 (2): 235. <https://doi.org/http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1209/511>.

-
- Syaputra, Eko. 2021. *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.
- Tajudin, I, and Nella Sumika Putri n.d. 2023. "Padjadjaran (Restorative Justice."
- Weaver, J L. 2020. "A Case Study of the Implementation of Restorative Justice in a Middle School." *RMLE Online* 43 (4): 1–9. <https://doi.org/10.1080/19404476.2020.1733912>.
- Zainuddin, Muhammad, Zakki Mubarak, and Rielia Bachriani. 2022. "Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Semarang Law Review (SLR* 3 (1): 120. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.5050>.